



PUTUSAN

Nomor 1517/Pdt.G/2018/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON KONVENSİ / TERGUGAT REKONVENSİ, Makassar, 24 Maret 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh Lepas, tempat tinggal di Kelurahan Malimongan, Kecamatan Wajo, Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**. Konvensi /Tergugat Rekonvensi

M e l a w a n

TERMOHON KONVENSİ / PENGGUGAT REKONVENSİ, Makassar, 01 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 September 2018 yang didaftarkan pada tanggal tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor Register 1517/Pdt.G/2018/PA.Mks, tanggal 18 September 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2006 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 285/02/V/2006 tanggal 01 Mei 2006.

Halaman 1 dari 22 hal. Putusan No. 1517/Pdt.G/2018/PA.Mks



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 12 tahun 3 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK umur 12 tahun
 - b. ANAK umur 5 tahun
 - c. ANAK umur 3 tahun
4. Bahwa sejak bulan Mei 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan.
5. Bahwa adapun latar belakang penyebab pertengkaran secara terus menerus, antara lain:
 - Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI) untuk mengikrarkan talak satu *raji* kepada termohon (TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon masing-masing secara pribadi telah hadir di persidangan. Setelah Majelis Hakim membacakan identitas, para pihak yang berperkara membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan untuk kembali membina rumah tangga dengan baik dan rukun, namun tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk pemilihan mediator. Atas dasar kesepakatan tersebut kemudian Majelis Hakim menunjuk Sdr. Dra. Nurhaiah dan menetapkannya sebagai Mediator. Namun sesuai dengan laporan mediator tersebut tertanggal 13 Agustus 2018 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban lisan yang memuat tentang jawaban atas dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya dan sekaligus mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon;

Dalam Konvensi

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis dalam persidangan tanggal 20 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Maret 2006 dan telah dikaruniai tiga orang anak
- Bahwa ketidak harmonisan serta perselisihan dan pertengkaran biasa terjadi antara Pemohon dan Termohon
- Bahwa pada bulan Mei 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon akan tetapi yang sebenarnya dilatarbelakangi

Halaman 3 dari 21 hal. Putusan No.1517 /Pdt.G/2018/PA.Mks



karena kunci rumah dihilangkan oleh Pemohon sehingga Termohon marah marah kepada Pemohon;

- Bahwa sebenarnya Pemohon sangat kurang perhatian dan tidak mau peduli terhadap Termohon dan ketiga orang anak meskipun anak anak dalam keadaan sakit Termohon semua yang mengurusinya;
- Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa penyebab utama perselisihan dalam rumah tangga disebabkan karena Termohon selalu marah marah akan tetapi yang benar Termohonlah yang mengurus anak anak dan mengantar kesekolah sedangkan Pemohon hanya datang mandi ganti pakaiaan kemudian pergi lagi ;
- Bahwa Pemohon tidak terbuka dan tidak jujur menyangkut penghasilannya setiap bulan ;
- Bahwa sejak Juni 2018 Pemohon marah terhadap Termohon lalu Pemohon meninggalkan rumah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah kembali

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menolak seluruh bantahan Termohon dalam jawabannya dan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa menanggapi replik tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan pula yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula sebagaimana dalam jawabannya yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat berupa;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Nomor 285/02/V/2006 tanggal 01 Mei 2006, bermeterai cukup dan telah distempel pos, sesuai dengan aslinya (bukti P.);

B. Bukti Saksi Saksi

1. **SAKSI**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Kelurahan Panampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Saksi mengaku sebagai mengaku sebagai bibi Pemohon, di



bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah bulan Maret 2006;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangganya bertempat tinggal Pemohon dengan Termohon, dan telah dikarunia tiga orang anak;
- Bahwa dalam membina rumah tangganya biasa terjadi kesalah pahaman antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada bulan Mei 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena saat itu Termohon marah marah terhadap Pemohon namun saksi yang sai tidak mengetahui penyebab sehingga Termohon marah terhadap Pemohon;
- Bahwa pada awl bulan Juni 2018 Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersamanya selama ini dan tidak pernah lagi kembali meskipun dalam suasana hari raya idhul Fithri 1439 H.;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya ceirita dari Termohon sewaktu saksi menanyakan keadaan rumah tangganya itu ;
- Bahwa saksi telah membujuk Pemohon agar kembali kerumah tempat tinggalnya dan rukun kembali dengan Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah menyusul dan mencari Pemohon;

2. SAKSI, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan, Wiraswasta, bertempat kediaman di Kelurahan Panampu, Kecamatan Tello, Kata makassar. Saksi mengaku sebagai paman Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon adalah istri Pemohon yang menikah pada bulan Maret tahun 2006 di Makassar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri hidup bersama membina rumah tangganya dan telah dikarunia 3 orang anak; ;



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon biasa terjadi pertengkaran ringan namun pada akhir bulan Mei 2018 terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran yang tajam;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon sering marah marah, dan menuduh Pemohon mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa pada awal bulan Juni 2018 menjelang hari raya Idul Fithri 1439 H. Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sampai sekarang Pemohon tidak mau kembali menemui Termohon bersama 3 orang anaknya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon itu,
- Bahwa pengetahuan saksi hanya berdasarkan penjelasan Pemohon pada saat saksi ingin memperbaiki dan mendamaikan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi pernah selama berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah datang menyusul atau mencari Pemohon;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali menasehati Pemohon agar kembali ke rumah tempat tinggalnya dan rukun kembali Termohon namun Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, namun Termohon menyatakan tidak perlu dan tidak akan mengajukan alat bukti dan rela untuk diceraikan oleh Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Bahwa dalam jawaban konvensi secara lisan sebagaimana tersebut di muka, Termohon Konvensi sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi kepada Pemohon Konvensi yang selengkapnya diurai dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk selanjutnya Termohon dalam Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi.

Bahwa kelangsungan kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi tidak dapat dipertahankan, Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi/Penggugat reconvensi menuntut Nafkah Iddah dan Nafkah untuk tiga orang anak Pemohon dan Termohon yang sementara berada dalam pemeliharaan Penggugat;

Bahwa berdasar hal hal tersebut dimuka Penggugat mohon kepada majelis hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan;

1. Mengabulkan gugatan reconvensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan atau menjamin nafkah Iddah selama Penggugat menjalani masa Iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat menjamin dan membayar nafkah hadhanah untuk 3 orang anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan melalui Penggugat sejumlah Rp. 3.000 000,- setiap bulan;
4. Mohon putusan seadiadilnya;

Bahwa terhadap Reconvensi penggugat tersebut, Tergugat Reconvensi mengajukan jawaban secara lisan pula pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat tidak bersedia memenuhi tuntutan Penggugat mengenai Nafkah iddah, sedangkan tuntutan Penggugat tentang nafkah pemeliharaan 3 orang anak tersebut, Tergugat bersedia memenuhinya hanya sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) mengingat penghasilan Tergugat setiap bulan Rp. 2.600.000,-(Dua juta enam ratus rupiah);

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat melanjutkan jawab menjawab pada tahap Replik dan Duplik dalam Reconvensi yang selengkapnya dimuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, segala hal yang termuat dalam bagian konvensi harus dinyatakan termuat pula dalam bagian reconvensi;

Dalam Konvensi dan Reconvensi;

Bahwa selanjutnya pada tahap kesimpulan, Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya semula untuk menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi, tidak bersedia dan tidak menyanggupi Reconvensi Penggugat dan mohon putusan. begitu pula Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi mengajukan kesimpulan secara Tertulis yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas permohonan cerai Pemohon

Halaman 7 dari 21 hal. Putusan No.1517 /Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tetap pada gugatan Rekonvensinya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka; ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap persidangan sehingga sebelum memasuki pokok perkara Majelis Hakim telah memeriksa identitas masing-masing dan kedua belah pihak membenarkannya;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan proses Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan ke tahapan berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangga, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Pemohon telah mengajukan bukti P1. berupa Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Halaman 8 dari 21 hal. Putusan No.1517 /Pdt.G/2018/PA.Mks



Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon memohon izin kepada Pengadilan Agama Makassar untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan dalil bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hingga dikaruniai tiga orang anak, kemudian pada bulan Mei tahun 2018 tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering marah marah tanpa alasan yang jelas sehingga akibat dari pertengkaran yang serius itu, pada bulan juni 2018 Pemohon meninggalkan rumah tempat tinggal bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, namun Termohon mendalilkan bahwa Termohon marah kepada Pemohon karena kunci rumah hilang;

Menimbang, bahwa selain itu Termohon mendalilkan pula bahwa tidak mempunyai kepedulian kepada Termohon bersama 3 orang anaknya, Termohon hanya datang mandi ganti pakaian kemudian pergi lagi dan tidak menghiraukan anaknya yang sakit;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

- 1 Apakah benar antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak bulan Mei tahun 2018 ?;**
- 2 Apakah penyebab perselisihan dan Pertengkaran tersebut karena Termohon suka marah marah tanpa alasan yang jelas atau karena kunci rumah hilang lagi pula Pemohon hanya datang ke rumah mandi ganti pakaian kemudian pergi lagi tanpa memperdulikan Termohon bersama 3 orang anaknya meskipun anaknya dalam keadaan sakit ?;**
- 3 Apakah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali?;**

Menimbang, bahwa meskipun dalil dalil Permohonan Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon diakui oleh Termohon, tetapi oleh karena terdapat dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 1865 KUH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata dan Pasal 283 R.Bg kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang, dalam hal ini Pemohon wajib membuktikan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti bukti surat, serta dua orang saksi bernama **SAKSI**, in casu bibi Pemohon dan **SAKSI** in casu Paman Pemohon, sedangkan Termohon tidak menghadirkan biukti bukti baik bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti kode P 1. adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 285/02/V/2006, tanggal 01 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya dibenarkan oleh Termohon, sehingga alat bukti kode P1 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa saksi kesatu Pemohon adalah orang dekat Pemohon dan Termohon, saksi kesatu dan kedua keluarga dekat Pemohon dan Termohon, sudah dewasa dan telah disumpah serta memberikan keterangan di depan sidang, sehingga kedua saksi tersebut secara formal dapat diterima selanjutnya keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan yang sama bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 dan yang meninggalkan rumah adalah Pemohon dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon yang antara satu dengan yang lain saling menguatkan, ditemukan fakta bahwa pada akhir bulan Mei 2018 menjelang hari raya Idul Fithri 1439 tersebut antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan sebelumnya menurut saksi kesatu dan saksi kedua antara Pemohon dan Termohon sudah biasa terjadi pertengkaran;

Halaman 10 dari 21 hal. Putusan No.1517 /Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun kedua orang saksi kesatu dan saksi kedua tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya melihat keadaan hubungan Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis dimana Pemohon dengan sengaja meninggalkan rumah tempat tinggalnya akan tetapi didukung oleh pengakuan Termohon sendiri mengenai pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon meninggalkan Termohon bersama tiga orang anaknya saksi kesatu dan saksi kedua ingin memperbaiki dan medamaikan dan menasehati Pemohon agar kembali ke rumah tinggalnya selama ini dan ruku kembali dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil bantahannya Termohon ternyata tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa dalam sidang jawab menjawab dan pembuktian ketua majelis hakim beberapa kali menegur dan memperingatkan Pemohon dan Termohon, karena antara keduanya terjadi saling serang dan saling menyudutkan dalam sidang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang walaupun belum baru satu bulan beberapa hari, terhitung, sejak pertengahan awal Juni 2018 sampai terdaftarnya perkara ini pada tanggal 18 Juli 2018 dan antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi bahkan selama dalam persidangan antara keduanya saling melontarkan kata kata yang tidak wajar, maka dengan kondisi rumah tangga yang demikian itu sudah merupakan suatu petunjuk atau persangkaan yang kuat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawab menjawab Pemohon dengan Termohon, serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon telah ditemukan fakta fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 15 Maret 2006 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar;**



2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon dan sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018, sudah tidak saling menghiraukan lagi;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa prinsip perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon (suami isteri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa :19;

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dilanda perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan pisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan Pemohon, sebagai wujud ketidak mampuannya mempertahankan rumah tangga bersama Termohon. Kondisi rumah tangga tersebut menunjukkan telah sedemikian rupa rapuhnya ikatan batin antara Pemohon dan Termohon, tidak ada lagi rasa cinta antara keduanya dan tidak mengutamakan keutuhan nilai sakral sebuah perkawinan. sehingga perkawinan semacam itu dapat dikatakan rumah tangga yang pecah, tidak utuh dan tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Dengan demikian bila dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga, maka hal tersebut, hanya akan menimbulkan mudharat ketimbang manfaatnya.

Menimbang, bahwa fakta dalam sidang terutama dalam jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon saling menyudutkan dan menyerang serta saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelekan sehingga Pemohon dan Termohon keduanya menepis upaya damai oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan, terbukti merupakan bentuk ketidakridhaan Pemohon untuk mempertahankan Termohon sebagai isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin menceraikan Termohon maka dengan memperhatikan ketentuan dalam Surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dan alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 (2) beserta penjelasan huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terbukti dan terpenuhi, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang diawali dengan pertengkaran, bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya secara terus menerus;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal merupakan bukti ketidakpedulian Pemohon dan Termohon terhadap kelanjutan rumah tangganya. keduanya sudah menyatakan ketidakmauannya untuk saling tidak merukuni dan keduanya menyatakan tekad untuk bercerai sehingga upaya damai yang dilakukan secara maksimal oleh mediator dan Majelis Hakim di setiap persidangan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika suami maupun isteri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak ada lagi kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa

Halaman 13 dari 21 hal. Putusan No.1517 /Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi memberi suasana **sakinah mawaddah warahmah**, Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran Surah ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak melihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran berasal atau karena salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya terhadap pihak pasangannya, akan tetapi yang dinilai oleh majelis hakim, apakah perkawinan masih dapat dipertahankan atau tidak. Karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap berkeinginan mempertahankan rumah tangga. Dan jika Majelis hakim tetap mempertahankan perkawinan tersebut, maka pihak yang menginginkan pecahnya rumah tangga, tetap akan terus berupaya berbuat tidak baik agar perkawinan itu menjadi pecah. sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 1287 K/Sip/1995 tertanggal 7 April 1997 juga menyatakan bahwa ketika kedua belah pihak sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam mahligai rumah tangga yang utuh, maka majelis hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang bersalah;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satunya tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan yang lain sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta

Halaman 14 dari 21 hal. Putusan No.1517 /Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seorang suami akan menceraikan istrinya, maka berdasarkan hukum Islam bahwa pada dirinya melekat kewajiban terhadap istri yang telah dijatuhi talak satu raj'i sala satunya adalah kewajiban Mut'ah, maka meskipun tidak ada tuntutan dari Termohon majelis hakim secara ex officio, akan membebani Mut'ah kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa usia pernikahan Pemohon dan Termohon sudah 12 tahun lebih dan telah dikaruniai 3 orang anak dan sebagai suami istri keduanya telah menjalani suka duka kehidupan rumah tangga, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991), Majelis hakim mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan mut'ah yang layak baik berupa uang atau benda kepada mantan istri, kecuali mantan istri tersebut qabla al dukhul;

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon dan Termohon yang lebih dikuatkan dengan keterangan saksi saksi Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak sehingga diyakini kalau Termohon berstatus **ba'da addukhul** sehingga Termohon berhak mendapatkan Mut'ah dari Pemohon, maka dengan demikian sudah sangat patut Pemohon dibebani kewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Termohon. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّغَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma`ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Menimbang, bahwa sesuai dengan batas-batas kepatutan serta kemampuan Pemohon yang berpenghasilan sekitar Rp.2.600.000,- setiap bulan, maka sangat wajar dan layak jika Pemohon dibebani Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah)

Halaman 15 dari 21 hal. Putusan No.1517 /Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Mut'ah yang dibebankan kepada Pemohon wajib dibayar atau diserahkan kepada Termohon sesaat setelah menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi sebagaimana yang terurai dimuka

Menimbang bahwa semula Pemohon dalam Konvensi sekarang menjadi Tergugat Rekonvensi, Termohon dalam konvensi sekarang menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam bagian konvensi harus dinyatakan termuat pula dalam bagian rekonvensi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi Nafkah Iddah sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan nafkah hadlanah untuk 3 orang anak masing masing bernama ANAK umur 12 tahun, ANAK 5 tahun dan ANAK umur 3 tahun; sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) untuk tiga orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menolak untuk memenuhi tuntutan nafkah Iddah Penggugat dengan dalil bahwa penyebab utama terjadinya keretakan dan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu adalah dari Penggugat sendiri, sedangkan gugatan nafkah hadlanah 3 orang anak Tergugat bersedia mampu memenuhinya hanya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setipa bulan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat diperoleh pokok masalah dalam perkara ini bahwa

- Apakah Penggugat berhak dan layak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat selama dalam masa iddah atau tidak ?;
- Berapakah yang patut dan layak nafkah hadlanah 3 orang yang wajib dibayar dan diserahkan oleh Tergugat setiap bulan ?;

Menimbang, bahwa Tergugat yang terhadapnya akan dijatuhkan talak satu raj,i wajib menjalani masa Iddah dan selama dalam masa Iddah tidak diperkenankan menerima lamaran apalagi kawin dengan laki laki lain, sebaliknya Pemohon sebagai suami dapat melakukan ruju' kepadanya. Oleh karenanya Pemohon berkewajiban menjamin nafkah Penggugat selama dalam masa



Iddah, kecuali jika Tergugat dikategorikan nusyuz, oleh karena itu majelis hakim perlu terlebih dahulu menemukan fakta apakah Tergugat dikategorikan nusyuz yang menggugurkan haknya mendapat nafkah Iddah atau tidak ?;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi Tergugat yang antara satu dengan lain saling menguatkan, maka ditemukan fakta dalam persidangan bahwa walaupun Tergugat sering marah marah, namun belum cukup alasan untuk menyatakan Penggugat telah berbuat nusyuz, apa lagi Tergugatlah yang sengaja meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak mau memperdulikan Penggugat bersama tiga orang anaknya meskipun telah dinasehati oleh saksi kesatu dan saksi kedua, dengan demikian Termohon tetap berhak memperoleh nafkah iddah selama Termohon menjalani masa iddah, Hal ini sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sejalan pula dengan pendapat didalam kitab Muhadzab Juz II Hal, 176 dan diambil alih sebagai pendapat majelis:

إذا طلق امراته بعد الدخول طلقاً رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya: Apabila seorang laki-laki mentalak istrinya sesudah dukhul diwajibkan bagi suami menyediakan tempat tinggal dan nafkah semasa iddah

Menimbang, bahwa jaminan nafkah terhadap Penggugat selama Penggugat menjalani masa iddah besarnya akan disesuaikan penghasilan Tergugat setiap bulan yaitu Rp.2.600.000,- yang jumlah nominal akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termphon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 orang anak, yang sekarang semuanya dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa dua orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu anak kedua bernama ANAK berumur 5 tahun dan anak ketiga ANAK berumur 3 tahun masih dibawa umur atau belum mumayyis Penggugat sebagai ibu kandung masih dianggap layak dan berhak untuk memegang hak hadhanah terhadap kedua orang anak tersebut, sebagaimana maksud Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islah, sedangkan anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama Siti Nurhaliza sudah berumur 12 tahun dan atau sudah mumayyis berhak memilih untuk medapatkan hadhanah dari ayah atau ibu sebagaimana maksud Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam akan tetapi dalam perkara a

Halaman 17 dari 21 hal. Putusan No.1517 /Pdt.G/2018/PA.Mks



quo berdasarkan fakta dalam sidang anak pertama Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang berada atau memilih untuk mendapatkan hadhanah dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai ayah kandung ketiga orang anak tersebut Tergugat Rekonvensi tetap bertanggung jawab atas nafkah ketiga orang anak itu sebagaimana Pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat sebagai ayah kandung yang berkewajiban menjamin nafkah ketiga orang anak tersebut disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuannya yang berpenghasilan setiap bulan sekitar Rp.2.600.000,- sebagaimana Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Fathul Muin* oleh Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibari dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi sebagai berikut;

من له أب وأم فنفقته على أب، وقيل هي عليهما

لبالغ - فتح المعين - (4 / 112)

Artinya : "Barang siapa yang mempunyai ayah dan ibu, maka nafkahnya kewajiban ayah sampai dia dewasa"; tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah dua orang anak sampai anak tersebut dewasa adalah cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah Hadhanah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan kesanggupan Tergugat sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan untuk tiga orang tersebut;

Menimbang, bahwa kewajiban yang harus dibebankan kepada ayah/Tergugat Rekonvensi harus sesuai dengan keadaan ekonomi atau kemampuan Tergugat Rekonvensi, hal mana sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 233:



.. لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَهُ بِوَلَدِهَا وَ
لِأَلْمَلُودِ لَهُ بِوَلَدِهِ..

Artinya“...Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya...

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat bahwa penghasilan Tergugat setiap bulan sejumlah Rp. 2.600.000,- maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut cukup memberatkan Tergugat Rekonvensi dan tidak sesuai penghasilannya, maka dipandang wajar dan patut jika Tergugat Rekonvensi dibebani nafkah untuk dua tiga orang anak sejumlah Rp 1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai ketiga orang anak tersebut dewasa dengan kenaikan sekitar 10 % pertahun untuk mengikuti laju inflasi dan peningkatan kebutuhan anak seiring dengan bertambahnya usia anak tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon (**PEMOHON KONVENSİ / TERGUGAT REKONVENSİ**) untuk membayar dan menyerahkan kepada Termohon (**TERMOHON KONVENSİ / PENGGUGAT REKONVENSİ**);

- **Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.500.000,-**(Dua juta lima ratus ribu rupiah) sesaat setelah ikrar talak diucapkan oleh Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menghukum Tergugat (**PEMOHON KONVENSİ / TERGUGAT REKONVENSİ**) untuk membayar dan menyerahkan kepada (**TERMOHON KONVENSİ / PENGGUGAT REKONVENSİ**) berupa;
 - **Nafkah Iddah 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000.-** (Satu juta lima ratus ribu rupiah), sesaat setelah ikrar talak diucapkan oleh Tergugat
3. Menghukum Tergugat (**PEMOHON KONVENSİ / TERGUGAT REKONVENSİ**) untuk membayar dan menyerahkan nafkah Hadhanah tiga orang anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat (**TERMOHON KONVENSİ / PENGGUGAT REKONVENSİ**) sejumlah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai ketiga orang anak tersebut desawa dengan kenaikan sekitar 10 % pertahun untuk mengikuti laju inflasi dan peningkatan kebutuhan anak seiring dengan bertambahnya usia anak tersebut;
4. Menolak dan tidak menerima gugatan rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,00 (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 September 2018 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1440 **Hijriyah** oleh **Drs. H. Hasanuddin MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.A.Majid Jalaluddin MH.** Dan **Drs. H. M. Ridwan Palla SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri para Hakim Anggota dan didampingi oleh **Hj. Salwa SH.-** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 20 dari 21 hal. Putusan No.1517 /Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H.A. Majid Jalaluddin MH.

Drs. H.Hasanuddin MH.

Drs. H.M. Ridwan Palla SH. MH.-

Panitera Pengganti

HJ. Salwa SH.-

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Biaya Proses : Rp 50.000,00
 - Panggilan : Rp 270.000,00
 - Redaksi : Rp 5.000,00
 - Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : **Rp 361.000,00** (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

